



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Core Values ASN Kementerian ESDM
berAKHLAK

POKOK-POKOK

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2025

Jakarta | 1 Juli 2025



    @infogatrik

 gatrik.esdm.go.id





LATAR BELAKANG DAN URGENSI

**PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2025**

LATAR BELAKANG ...1)

Aduan terkait pelaksanaan kompensasi

KepadaYth,
Bapak Arifin Tasrif
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

No : 001/FWMPL/IX/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : 1. PLN-SUTT Regional IV Palembang belum membayar hak-hak masyarakat sesuai dengan **PERBUB No.522.21/Kep.269/2016** tentang standar harga ganti rugi tanaman tumbuh milik masyarakat yang dilewati jalur SUTT 150 KV Prakiting Merangin Sungai Penuh.

2. PLN-SUTT Regional IV Palembang melanggar **PERMEN ESDM No. 38 Tahun 2013** dan telah diperbaharui dengan **PERMEN ESDM No. 27 Tahun 2018** tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah atas nama Forum Warga Masyarakat Pemilik Lahan yang terkena jalur jaringan PLN SUTT Regional IV Palembang - Kerinci, dengan ini menyampaikan permasalahan / keberatan yang harus segera diselesaikan.

1. PLN-SUTT IV Regional Palembang tidak melaksanakan Keputusan Bupati Kerinci No. **522.21/Kep.269/2016** tentang standar harga ganti rugi tanaman tumbuh milik masyarakat yang dilewati jalur SUTT 150 KV Prakiting Merangin Sungai Penuh, karena sampai saat ini tanaman tumbuh masyarakat yang dibawah jalur banyak yang belum dibayar, tanaman tumbuh yang dibawah jalur ROW SUTT sampai sekarang belum ada pembebasan.


PJM RAJA PULAU BURU KE XXI
DEWAN ADAT NASIONAL KERAJAAN BURU

Nomor : R.21/Raja P.Buru XXI/0024
Sifat : Penting/Segera
Lamp : 2 Berita Acara
Perihal : Permonan Pembayaran

Yth. DIREKTUR PT.PLN REPUBLIK INDONESIA
Bapak Darulman Prasodjo "Executive of The Year sector energy"
Jakarta

Dengan Hormat Sunarto

Menindaklanjuti Berita Acara Rapat "Pertemuan" dengan UPT PLN Maluku Nomor 0068.BA/STH.04.01/F47010000/2024, Tanggal 11 Oktober 2024 terkait perihal tersebut di atas yang merupakan tugas dan wewenang Dirut PLN Republic Indonesia, Kira nya, Dapat di sampaikan "Didesposisi" hal dimaksud kepada Div, PBH PLN untuk di tangani Proses lanjut transfer pembayaran langsung kepada pemilik lahan adat dan Kebun melalui Rekening Masing-masing penerima sebagaimana Daftar Nama-nama dan Nomor rekening terlampir dalam berita acara kesepakatan pembayaran Nomor 0068.BA/STH.04.01/F47010000/2024, Tanggal 1 Oktober 2024 dan berita Acara "Tanda Terimaan" 5 Set Dokumen, Perihal ; Permintaan Pembayaran yang tertuang Nama-nama dan Nomor rekening Masing-masing penerima sesuai Copy rekening Masing-masing penerima terlampir, Sebagaimana ketentuan regulasi dan Tata cara penyelesaian pembayaran tanam tumbuh ber Dasarakan Harga satuan, 15% harga Tanah dari besaran nilai dan Upacara Adat buka lahan, Pasang Tower dan Tarik kabel yang informasinya telah di sampaikan melalui Rekomendasi kepala UPT PLN Maluku sebagaimana Copy WA terlampir.

Jakarta 21 Oktober 2024
PJM DAN RAJA PULAU BURU KE XXI

Masyarakat Desa Setia Mulya, Tarumajaya, Bekasi
Jl Raya Tarumajaya, Desa Setia Mulya, Taruma Jaya, Bekasi Utara

Bekasi, 24 November 2021

Kepada
Yang Terhormat,
Direktur Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Daya Mineral
Di tempat

Lampiran : Terlampir
Prihal : Menyusul surat kami per tanggal
18 Oktober 2021, Ketua Ombusman Republik Indonesia terparaf
18 Oktober 2021, PT. PLN, Persero diterima Bpk Saipulloh
26 Oktober 2021, Kementerian ESDM diterima Bpk Arif (3804242), dan
27 Oktober 2021, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM diterima Bpk Tony

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti surat yang pernah kami sampaikan per tanggal 27 oktober 2021 dan sampai saat ini belum adanya tindak lanjut Sosialisasi yang dilakukan oleh PLN sehubungan dengan adanya pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berlokasi di Wilayah padat penduduk Masyarakat Desa Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Bekasi Utara yang dilaksanakan oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk terhitung mulai tanggal 24 September 2021 (Dokumen terlampir), maka dengan ini kami sampaikan surat keberatan yang kami jadikan evaluasi :

Aduan pelaksanaan kompensasi jalur SUTT 150 kV Bangko - Sungai Penuh (Prov. Jambi)

Aduan pelaksanaan kompensasi jalur SUTT 70 kV Namrole – Namlea (Prov. Maluku Utara)

Aduan pelaksanaan kompensasi jalur SUTT 150 kV Muara Tawar Incomer (Prov. Jawa Barat)



Kementerian ESDM c.q Ditjen Ketenagalistrikan banyak menerima aduan masyarakat terkait pelaksanaan kompensasi

LATAR BELAKANG ...2)

PEMERIKSAAN RENCANA JALUR TRANSMISI

Belum memiliki pengaturan detail yang terstandar tahap per tahap sehingga implementasi di lapangan yang berbeda-beda memicu adanya **aduan dari masyarakat**

PENILAIAN BESARAN KOMPENSASI

Belum dilakukan secara transparan dengan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan hasil penilaian yang berbeda dari lembaga penilai yang berbeda

PEMBAYARAN KOMPENSASI

Belum dilakukan secara cepat dan kontinu sehingga memicu terjadi perubahan data pasar

**DATA DAN
INFORMASI
UNTUK
SELURUH
TAHAPAN
KOMPENSASI
DALAM RANGKA
INFORMASI
PUBLIK BELUM
TERSEDIA
MAKSIMAL**

TUJUAN PENYUSUNAN PERMEN ESDM 13/2025

PENYEDERHAAN

Menggabungkan beberapa peraturan menteri dan memperjelas terkait tahapan-tahapan kompensasi dan/atau penyelesaian teknis pada kegiatan pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik

EFISIENSI

Kompensasi dan/atau penyelesaian teknis memiliki waktu proses penyelesaian atau *Service Level Agreement*, dan menggunakan bantuan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang terukur dan mampu telusur

AKUNTABEL

Kegiatan kompensasi dan/atau penyelesaian teknis terkait pemeriksaan jalur transmisi tenaga listrik menggunakan referensi nilai/harga yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

PERBANDINGAN REGULASI KOMPENSASI

PERMEN ESDM 13/2021

proses korespondensi dilakukan secara **manual**

Pemeriksaan rencana jalur **tidak diatur secara detail**

Penghitungan besaran kompensasi dilakukan oleh lembaga penilai berdasarkan penunjukan dari **Menteri ESDM**

Penetapan besaran kompensasi dilakukan oleh **Menteri ESDM**

Pembayaran kompensasi dilakukan dalam waktu 6 bulan



**PEMERIKSAAN
RENCANA JALUR
TRANSMISI**



**PENGHITUNGAN
BESARAN
KOMPENSASI**



**PENETAPAN
BESARAN
KOMPENSASI**



**PEMBAYARAN
BESARAN
KOMPENSASI**

Pemeriksaan rencana jalur **diatur secara detail** masing-masing tahapan

Penghitungan besaran kompensasi dilakukan oleh lembaga penilai berdasarkan pemeuan perizinan berusaha

Penetapan besaran kompensasi dilakukan oleh **Lembaga Penilai**

Pembayaran kompensasi dilakukan dalam waktu 6 bulan

proses korespondensi dilakukan melalui **sistem informasi**

PERMEN ESDM 13/2025

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a vertical black bar on the far left. To its right, there are several overlapping circles in yellow and grey. A large yellow circle is prominent, containing a smaller grey circle. Inside the grey circle is a photograph of a modern, multi-story building with a white facade and a flat roof. The building is surrounded by greenery and a paved area.

SUBSTANSI

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 13 TAHUN 2025**



DASAR HUKUM

- 1. UU Nomor 30 Tahun 2009**
tentang Ketenagalistrikan
- 2. PP Nomor 14 Tahun 2012**
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3. PP Nomor 25 Tahun 2021**
tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN KOMPENSASI
ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menyederhanakan proses pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, perlu mengatur mengenai ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik termasuk penyelesaian teknis untuk penggunaan tanah secara tidak langsung di kawasan hutan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta untuk mempercepat proses kompensasi berupa penyelesaian teknis pada kawasan hutan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 13 TAHUN 2025

Mengatur ketentuan ruang bebas dan mekanisme pemberian kompensasi kepada pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman

Diundangkan pada tanggal **30 April 2025**

#energiberkelanjutan
#listrikuntuksemua



STRUKTUR PERMEN ESDM 13/2025

8 BAB – 49 PASAL – 20 LAMPIRAN

KETENTUAN
UMUM



KOMPENSASI ATAS
TANAH, BANGUNAN,
DAN/ATAU TANAMAN



PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN



KETENTUAN
PERALIHAN



**RUANG BEBAS DAN
JARAK BEBAS
MINIMUM**



**PEMELIHARAAN
JARINGAN TRANSMISI
TENAGA LISTRIK**



**SANKSI
ADMINISTRATIF**




**KETENTUAN
PENUTUP**


MEKANISME PENUNJUKAN KJPP DAN PENETAPAN KOMPENSASI

PP NOMOR 14 TAHUN 2012

Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman **ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota** sesuai dengan kewenangannya.




Penunjukan lembaga penilai diatur melalui mekanisme perizinan berusaha sesuai Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko




Penetapan besaran kompensasi dilakukan oleh lembaga penilai sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2025 tentang Ruang Bebas dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman

RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK




Ruang Bebas adalah ruang di sekeliling dan di sepanjang konduktor jaringan transmisi tenaga listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya


JENIS JARINGAN TRANSMISI




tipe menara sirkuit tunggal




tipe menara sirkuit ganda




tipe tiang baja/beton sirkuit ganda



tipe menara sirkuit ganda arus searah



tipe menara sirkuit empat vertikal



tipe menara sirkuit empat horizontal

SUTT 66 kV

- tiang baja
- tiang beton
- menara

SUTT 150 kV

- tiang beton
- menara sirkuit ganda
- menara sirkuit empat

SUTET 275 kV

- menara sirkuit ganda

SUTTAS 250 kV

SUTTAS 500 kV

SUTET 500 kV

- menara sirkuit tunggal
- menara sirkuit ganda
- menara sirkuit empat vertikal
- menara sirkuit empat horizontal
- compact tower sirkuit ganda
- compact tower sirkuit empat vertikal
- tiang baja sirkuit ganda
- tiang baja sirkuit empat



AKTIVITAS YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN DI SEKITAR RUANG BEBAS



- menanam tanaman dan membuat bangunan yang memasuki ruang bebas
- mengambil, mengganggu, merusak, dan membongkar bagian tapak menara/tiang
- memanjat penyangga, menembak, melempar, menjolok, dan menyentuh konduktor
- bermain layang-layang, balon udara dan drone
- membakar benda di bawah ruang bebas
- menimbun dan menambang tanah di bawah ruang bebas
- menebang pohon yang dapat mengenai jaringan transmisi

KOMPENSASI



Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan **tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah**



Kompensasi diberikan oleh **Pemilik Jaringan** kepada pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah **Ruang Bebas** jaringan transmisi tenaga listrik



Kategori **Kompensasi** terdiri dari:

- Kompensasi untuk tanah masyarakat
- Kompensasi berupa penyelesaian teknis
- Kompensasi lainnya (BMN, BMD, Aset BUMN, Aset BUMD dan Aset Desa)



Kategori **Pemilik Jaringan** terdiri dari **pemegang IUPTLU terintegrasi**, **pemegang IUPTLU transmisi tenaga listrik** dan **pemegang IUPTLS**. Dalam hal pemegang IUPTLU terintegrasi bekerja sama dengan Badan Usaha Lain (*Independent Power Producer*), pelaksanaan kompensasi menjadi tanggung jawab **pemegang IUPTLU terintegrasi**.

TAHAPAN KOMPENSASI



PEMERIKSAAN RENCANA JALUR TRANSMISI TENAGA LISTRIK

bertujuan mendapatkan data pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman

PENGHITUNGAN BESARAN KOMPENSASI

bertujuan mendapatkan nilai kompensasi yang akan dibayarkan


PENETAPAN BESARAN KOMPENSASI

bertujuan mengesahkan nilai kompensasi yang akan dibayarkan

PEMBAYARAN BESARAN KOMPENSASI

membayarkan kompensasi ke pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman

PEMERIKSAAN RENCANA JALUR TRANSMISI (BU PEMERIKSA RENCANA JALUR/PEMILIK JARINGAN)




PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN KOMPENSASI (LEMBAGA PENILAI)



BAPT TEREKISTER

- Data Peta Bidang Tanah
- Data Inventarisasi



FORMULA PENGHITUNGAN

Tanah = 15% x Nilai Pasar Tanah
Bangunan = 15% x Nilai Pasar Bangunan
Bangunan = Nilai Pasar Tanaman



LAPORAN HASIL PENILAIAN BESARAN
KOMPENSASI (**LHPBK**) TEREKISTER



PENETAPAN BESARAN KOMPENSASI

PEMBAYARAN BESARAN KOMPENSASI (PEMILIK JARINGAN)



DASAR PEMBAYARAN

- ✗ Penetapan nilai dari Menteri
- ✓ Penetapan nilai dari Lembaga Penilai




DURASI PEMBAYARAN

- Pembayaran langsung = 6 bulan
- Penitipan di pengadilan = tidak diatur



PENITIPAN DI PENGADILAN

- penolakan
- tidak diketahui keberadaannya
- objek perkara
- dipersengketakan
- diletakkan sita
- jaminan
- jual beli di bawah tangan



HAK DAN KEWAJIBAN




PEMILIK JARINGAN

berhak melakukan penebangan, pemotongan, pencabutan, dan/atau pemangkasan tanaman

wajib memberikan ganti kerugian atas:

1. kerusakan akibat pembangunan Jaringan Transmisi
2. tanaman yang tumbuh tidak di bawah Ruang Bebas dan sebagian dahan atau rantingnya berada di bawah Ruang Bebas
3. tanaman yang tidak memenuhi ketentuan jarak aman tanaman yang tidak berada di bawah Ruang Bebas dan berpotensi memasuki Ruang Bebas




PIHAK YANG BERHAK ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN

berhak menggunakan tanah, mendirikan bangunan, dan menanam tanaman selama tidak memasuki Ruang Bebas

wajib mengizinkan dan tidak menghalangi aktifitas penebangan, pemotongan, pencabutan, dan pemangkasan tanaman

PEMELIHARAAN AREA RUANG BEBAS



Untuk menjaga keandalan jaringan transmisi, pemilik jaringan melakukan pemeliharaan area ruang bebas

Pemeliharaan dilakukan dengan menebang, memotong, mencabut, dan/atau memangkas tanaman yang memasuki dan/atau dapat tumbuh memasuki area ruang bebas

JIKA SUDAH PERNAH DIBAYARKAN KOMPENSASI

Kegiatan pemeliharaan dilakukan **tanpa** memberikan biaya apapun



JIKA BELUM PERNAH DIBAYARKAN KOMPENSASI

Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan memberikan **biaya ganti rugi tanaman**

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemenuhan Ruang Bebas dan Kompensasi



PEMBINAAN

Kepada:

1. pemilik jaringan
2. pemegang IUJPTL
3. pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman
4. masyarakat yang beraktivitas di sekitar ruang bebas

Berupa kegiatan:

1. penyuluhan dan bimbingan teknis
2. sosialisasi dan dialog
3. pembantuan dalam penyelesaian hambatan



PENGAWASAN


Kepada:

1. pemilik jaringan
2. pemegang IUJPTL

Pada kegiatan:

1. pemeriksaan rencana jalur
2. penghitungan besaran Kompensasi;
3. pembayaran besaran Kompensasi;
4. pemenuhan ruang bebas
5. pemenuhan standar mutu pelayanan

SANKSI ADMINISTRATIF



Catatan:

- Pembekuan kegiatan sementara dilakukan apabila tidak dilakukan kewajiban setelah 3x teguran tertulis
- Pencabutan perizinan berusaha dilakukan apabila tidak dilakukan kewajiban dalam jangka waktu 3 bulan setelah pembekuan kegiatan sementara



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Core Values ASN Kementerian ESDM
berAKHLAK

TERIMA KASIH

www.gatrik.esdm.go.id



Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2
Kav.07-08 Kuningan, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta. 12950



@infogatrik

